

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan pilar kedua dalam ajaran Islam setelah syahadat. Ajaran ini terdiri dari lima pilar, di mana salat termasuk di antaranya. Dengan demikian, orang yang melakukan salat berarti mengamalkan ajaran Islam, sedangkan orang yang mengabaikannya berarti merobohkan prinsip-prinsip Islam. Salat diwajibkan dilakukan lima kali dalam sehari dan sekali di malam hari, dengan jumlah keseluruhan 17 rakaat, dan merupakan kewajiban untuk setiap muslim yang sudah baligh (Muslim yang bertanggung jawab atas ibadah) tanpa terkecuali, baik yang dalam keadaan sehat maupun yang sakit. Salat adalah bentuk ibadah yang menjadi sarana hubungan antara seorang hamba dengan Penciptanya, Allah SWT. Ibadah ini mencerminkan sikap penghambaan sekaligus kebutuhan seorang hamba kepada Allah SWT. Selain itu, salat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah bagi setiap umat islam telah baligh dan memiliki akal sehat, sebagaimana telah diterangkan di dalam Al-Qur'an.¹

Perihal kewajiban ibadah salat sudah sangat jelas diperintahkan dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat : 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya : “Peliharalah seluruh salat (fardu) dan salat Wustā. Berdirilah dengan tegap saat salat sambil menunjukkan ketaatan kepada Allah.”

Salat terbagi menjadi dua kategori: salat sunnah dan salat wajib. Salat wajib merupakan ibadah yang harus dilakukan lima kali dalam sehari.²

¹ Al-Hakam Faishol Kamran As'at Irsyadi, Ahsan Taqwim, Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat Dan Haji), 3rd ed. (Jakarta: AMZAH, 2013), hal. 20

² Nenani Julir, “*Qadha* Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama),” *Islamika* 14, no. 1 (August 11, 2016), <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.15>. hal. 84

Fardhu terbagi menjadi dua kategori: fardhu 'ain dan fardhu kifayah. Fardhu kifayah berarti jika satu atau lebih individu melaksanakan kewajiban ini, maka orang-orang yang tidak melakukannya tidak akan berdosa. Sementara itu, fardhu 'ain adalah tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang sudah baligh, dan salat termasuk dalam jenis fardhu 'ain.³ sesuatu hanya dapat disebut fardhu jika dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an, sementara "wajib" adalah sesuatu yang ditentukan melalui Sunnah Nabi.⁴

Menjalankan ibadah, terutama salat, seorang muslim wajib memahami pengertian dan pengetahuan tentang salat tersebut agar dapat melaksanakannya dengan benar. Firman Allah dalam QS. An-Nur : 56

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Laksanakanlah ibadah salat, berikanlah zakat, dan patuhilah Rasul (Nabi Muhammad) supaya kamu memperoleh rahmat.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa salat menjadi kewajiban karena terdapat perintah “Dirikanlah!”, yang menunjukkan kata perintah atau fiil amar. Ada juga dalil lain yang menerangkan perintah salat, yaitu firman Allah dalam QS. An-Nisa :103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Setelah menyelesaikan salat, ingatlah Allah dengan berzikir, baik saat berdiri, duduk atau berbaring. Ketika kamu sudah merasa tenang, lakukanlah salat itu dengan baik. Sungguh, salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman.”

³ Muhammad Fadhlulloh Mubarak, “Ilmu Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali,” Kontemplasi: Jurnal Ilmu Ushuluddin 8, no. 1 (August 25, 2020): 22–38, <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.22> 38. hal. 31.

⁴ Dr. Yusuf Al-Qardhawiy, Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, (Jakarta, Robbani Press, 2008). hal. 151-152

Ayat ini mengungkapkan bahwa selain dari salat yang wajib dilakukan, salat juga harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Terdapat lima ibadah salat yang wajib dilakukan, yaitu Shubuh, Dhuhur, Ashar, Magrib, dan Isya. Namun, terkadang seseorang terlewat melaksanakan salat karena beragam alasan, baik yang diizinkan oleh hukum Syariah maupun yang tidak. Tentang kelalaian yang dilakukan dengan sengaja saat salat, para ahli agama memiliki pandangan yang bervariasi. Beberapa di antaranya menganggap bahwa salat tersebut harus diulang, sementara yang lainnya berargumen bahwa hal ini tidak perlu dilakukan. Namun, penting untuk diingat bahwa mengganti salat yang terlewat bukanlah hal yang seharusnya dilakukan secara teratur, karena setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat agar iman mereka semakin kuat.

Fenomena muslim saat ini dalam interaksi sosial menunjukkan sebuah kenyataan kurangnya perhatian dalam melaksanakan salat, bahkan ada yang meninggalkannya tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Kurangnya perhatian ini berarti ketidakmampuan individu untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dengan serius. Banyak orang, mungkin termasuk kita, sering kali mengabaikan masalah ini dan dengan sembarangan meninggalkan salat tanpa merasa khawatir akan dosa besar yang mereka lakukan. Selain itu, dampak negatif dari teknologi di era postmodern saat ini sangat mencolok, khususnya dalam hal telepon genggam. Hampir semua kalangan sosial memiliki telepon genggam, yang telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita yang semakin rumit dan modern. Telepon genggam menjadi salah satu penggugur semangat, yang membuat individu malas dan mengakibatkan mereka mengabaikan kewajiban sebagai umat Islam dengan tidak melaksanakan atau bahkan sama sekali meninggalkan salat yang diwajibkan, terutama salat lima waktu.⁵ Selain handphone juga faktor lingkungan di kalangan mahasiswa

⁵ Ahmad, F. (2020). Pengaruh Gadget terhadap Kedisiplinan Ibadah Mahasiswa. Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 45–56.

sendiri sangat berpengaruh, misalnya mahasiswa yang sering nongkrong atau kumpul-kumpul hingga larut malam baik itu perkumpulan organisasi, teman kelas, atau hal yang lainnya. Mereka seringkali lupa akan kewajibannya yaitu melaksanakan salat yang lima waktu meskipun terkadang tujuan mereka itu baik namun tidak bisa memprioritaskan mana yang harus lebih diutamakan.⁶

Sebagai seorang Muslim, khususnya generasi muda yang akan meneruskan perjuangan Islam di hari-hari mendatang, kita semua perlu peka terhadap perkembangan terbaru. Bergaul dengan orang-orang yang baik adalah salah satu metode untuk memperbaiki kesalahan kita sebelumnya mengenai arti salat, karena interaksi ini dapat membentuk karakter dan kehidupan kita. Termasuk di dalamnya pergaulan yang buruk atau salah, bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kezaliman.

Istilah *qadha* (قَضَاء) dalam studi linguistik Arab memiliki berbagai makna. Selain makna penggantian, *qadha* juga dapat merujuk pada penciptaan, instruksi, implementasi, transmisi, pemenuhan, penetapan, dan lain sebagainya. Dalam konteks salat, *qadha* mengacu pada pelaksanaan ibadah salat di luar periode waktu yang telah ditetapkan.⁷

Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa salat yang terlewatkan wajib untuk diganti (*qadha*), terlepas dari apakah kelalaian tersebut disebabkan oleh uzur syar'i atau tidak. Lebih lanjut, individu yang bersangkutan wajib melaksanakan salat *qadha* yang tertunda terlebih dahulu sebelum menunaikan salat fardu lainnya.⁸

Sementara menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah, belum ada dalil yang jelas tentang mengatur kewajiban mengganti salat fardu. Hal ini berbeda dengan kewajiban puasa dan haji yang dimungkinkan untuk dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Ketentuan ini didasarkan pada

⁶ Hidayat, R. (2019). Prioritas Ibadah dalam Kehidupan Mahasiswa Muslim. Jakarta: Penerbit Al-Hikmah.

⁷ Herianto, H., Arif, S. ., & Kosim, M. . (2022). *Qadha* Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16135–16143. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4969>

⁸ NU Online, “Masalah *Qadha* Shalat Wajib”, 21 Oktober 2014 <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/masalah-qadha-shalat-wajib-RKph5>

firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 184, yang memiliki arti: “ (Yaitu) beberapa hari yang telah ditentukan. Jadi, jika di antara kalian ada yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu tidak dapat berpuasa, maka dia wajib mengganti puasa pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya. Dan bagi mereka yang merasa berat melakukannya, diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu memberikan makanan kepada seorang yang kurang mampu. Namun, jika ada yang dengan sukarela melakukan perbuatan baik, maka itu akan lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik untukmu jika kamu memahami.” Salat menjadi salah satu kewajiban dalam agama yang sangat krusial dan tidak bisa dibandingkan dengan kewajiban lain seperti mengganti puasa atau melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu, setiap orang yang meninggalkan salat disarankan untuk melakukan taubat, bertekad untuk tidak melakukannya lagi, dan memohon ampun kepada Allah SWT.⁹

Konsensus ulama mengenai kewajiban mengqadha salat menunjukkan bahwa hal ini diwajibkan bagi mereka yang meninggalkan salat dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti karena lupa atau terlelap. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa individu yang secara sengaja meninggalkan salat telah berbuat dosa dan diwajibkan untuk menggantinya.¹⁰

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ . وَتِلَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ .

Artinya : “Dari Anas bin Malik radhiyallāhu ‘anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Barang siapa tertidur dari shalat atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ia mengingatnya. Tidak ada kafarat (penebus) baginya selain itu. Kemudian

⁹ Muhammadiyah, “wajibkah melunasi shalat yang pernah ditinggalkan”, 2021 <https://muhammadiyah.or.id/wajibkah-melunasi-salat-yang-pernah-ditinggalkan/>

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 1, (Tinta Abadi Gemilang, tt). hal. 526

beliau membaca firman Allah Ta'ala: "Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku." (HR. Bukhari).¹¹

Ajaran Islam, kita mengenal dua kategori udzur yakni udzur yang sesuai dengan syariat dan udzur yang tidak sesuai dengan syariat. Udzur yang sesuai syariat meliputi orang yang tertidur, wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, individu yang mengalami gangguan mental, orang yang sedang pingsan, serta anak-anak yang belum mencapai usia baligh. Sedangkan udzur yang tidak termasuk dalam kategori syar'i meliputi keraguan terhadap kebersihan pakaian, kekurangan air, mengumpulkan salat di rumah meskipun tidak ada udzur saat tiba di rumah dan yang telah dijelaskan oleh penulis yaitu rasa malas dalam menunaikan salat. Mengenai hukum meninggalkan salat tanpa adanya udzur yang sesuai syariat, seperti terikat oleh urusan dunia, mengikuti keinginan hati, atau terpengaruh oleh rayuan setan, hal ini dilarang.

Penelitian ini penulis membandingkan antara Ibnu Hajar al-Haitami bersama Imam Ibnu Hazm. Alasan yang pertama adalah karena Ibnu Hajar al-Haitami termasuk dalam sejumlah ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar al-Haitami merupakan salah satu yang membahas secara rinci perihal hukum meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur syar'i, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj bi Sharh al-Minhaj*, karangan Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami bahwa mengganti salat yang pernah ditinggalkan merupakan kewajiban. Oleh karena itu, pendapat beliau menjadi sumber primer dalam penulisan skripsi ini. Adapun pendapatnya ialah :

وَيَجِبُ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَضَاؤُهَا، سَوَاءٌ كَانَ فَوَاتَهَا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، لَكِنْ يَأْتُمُّ التَّأْخِيرُ
إِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ

¹¹ Imam Bukhori, Shahih Bukhori no.597, (Beirut : Daar Al-Fikr, tt). hal. 77

Artinya : “Wajib mengqadha salat fardhu bagi orang yang meninggalkannya, baik dengan sengaja, lupa, maupun tertidur, karena salat adalah hak Allah Ta‘ala yang tidak gugur karena sengaja ataupun lupa. Dan ia wajib segera mengqadhanya.”¹²

Adapun pendapat Imam Ibnu Hazm berbeda dengan Ibnu Hajar al-Haitami. Menurut Imam Ibnu Hazm, seseorang yang sengaja meninggalkan salat tidaklah diwajibkan untuk mengqadhanya, karena ibadah tersebut telah keluar dari waktunya serta tidak dianggap sah jika dikerjakan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Pendapat ini didasarkan pada pendekatan zahiriyah yang ketat terhadap nash, di mana setiap ibadah memiliki waktu yang telah ditentukan dan tidak dapat diganti kecuali dengan dalil yang jelas. Pendapat beliau juga sama menjadi sumber primer dalam penulisan skripsi ini. Adapun pendapatnya ialah :

وَأَمَّا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَلَا سَبِيلَ إِلَى قَضَائِهَا أَبَدًا، بَلْ هِيَ لَا تُقْضَى إِلَّا بِمَنْ نَامَ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا، وَأَمَّا الْعَامِدُ فَهُوَ رَاكِبٌ أَكْبَرَ الْكِبَائِرِ، وَلَا يُنْجِيهِ إِلَّا التَّوْبَةُ النَّصُوحُ وَالِاسْتِكْنَارُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ.

Artinya : “Barang siapa yang sengaja tidak melaksanakan salat hingga waktu berakhir, maka tidak ada lagi *qadha* baginya selamanya. Sebaiknya individu tersebut meningkatkan amal baik dan melaksanakan salat sunnah untuk membantu meringankan beban amalnya pada hari hisab nanti, serta hendaknya ia sering bertobat dan meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla.”¹³

Dari penyampaian imam Ibnu Hazm diatas menunjukan bahwa jika seseorang meninggalkan salat dengan sengaja maka tidak ada *qadha* baginya, namun dianjurkan agar orang tersebut memperbanyak amal shaleh dan bertobat memohon ampunan kepada Allah SWT.

¹² Ibn Hajar al-Haytamī, *Tuhfat al-Muhtāj bi Sharh al-Minhāj*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 380–381.

¹³ Ibn Hazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Ātsār*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 235–236.

Oleh sebab itu, perbandingan antara kedua pendapat ini menjadi penting untuk melihat perbedaan dasar metodologis dalam memahami ketentuan bagi mereka yang meninggalkan salat tanpa alasan syar'i, yakni secara sengaja.

Urgensi Penelitian ini memiliki nilai yang tinggi mengingat keadaan semakin banyaknya umat Islam yang melalaikan kewajiban salat fardhu, baik karena kesibukan duniawi maupun pengaruh gaya hidup modern yang menggeser nilai-nilai spiritual. Permasalahan tentang hukum *qadha* salat menjadi sangat penting dikaji karena para ulama masih berbeda pandangan mengenai kewajiban mengganti salat yang ditinggalkan, baik dengan alasan syar'i maupun tanpa alasan yang dibenarkan. Perbandingan pandangan antara Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Hazm menjadi relevan untuk dikaji agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum dan konsekuensi dari meninggalkan salat. Selain itu, studi ini diharapkan mampu menyumbangkan manfaat ilmiah bagi penguatan kajian fiqh perbandingan mazhab, serta menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menunaikan kewajiban salat dengan lebih sadar dan bertanggung jawab sesuai tuntunan syariat.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan perumusan masalah untuk menindaklanjuti penelitian ini dengan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan. Berikut adalah perumusan masalah untuk penelitian ini.

1. Bagaimana pandangan Ibnu Hajar al-Haitami tentang hukum *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*;
2. Bagaimana pandangan imam ibnu hazm tentang hukum *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*; dan
3. Bagaimana analisis perbandingan Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Hazm tentang hukum *qadha* salat fardhu *tanpa udzur syar'i*.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Hajar al-Haitami tentang hukum *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*;
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Ibnu Hazm tentang hukum *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*; dan
3. Untuk mengetahui hasil analisis perbandingan antara Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Hazm tentang hukum *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Pengayaan Khazanah Ilmu Fiqih
 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan fikih ibadah, khususnya mengenai hukum *qadha* salat fardhu yang ditinggalkan tanpa *udzur syar'i*. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi akademik mengenai perbedaan pandangan ulama terhadap penyelesaian kewajiban ibadah yang telah terlewat.
 - b. Kontribusi terhadap Kajian Perbandingan Mazhab
 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian *fiqh muqāran* (perbandingan mazhab), terutama melalui analisis terhadap perbedaan dalil, metode *istinbāt*, dan argumentasi hukum yang digunakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*.
 - c. Referensi bagi Penelitian Selanjutnya
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan kajian mengenai *qadha* salat, fikih ibadah, maupun studi komparatif antarmazhab

dengan pendekatan ushul fikih dan analisis metodologi *istinbāt* hukum.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Pedoman bagi Masyarakat Muslim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai perbedaan pandangan ulama tentang hukum *qadha* salat yang ditinggalkan tanpa *udzur syar'i*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sikap keagamaan berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Bahan Rujukan bagi Praktisi Dakwah dan Pendidikan Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para dai, guru, dosen, maupun pembimbing keagamaan sebagai bahan referensi dalam menjelaskan persoalan hukum *qadha* salat kepada masyarakat secara lebih sistematis, objektif, dan sesuai dengan keragaman pendapat ulama dalam khazanah fikih Islam.

c. Pengembangan Kajian Akademik di Bidang Perbandingan Mazhab

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa, akademisi, serta lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan kajian perbandingan mazhab, khususnya mengenai hubungan antara metode *istinbāt* hukum dengan perbedaan produk hukum fikih, sehingga dapat memperluas wawasan akademik dalam bidang hukum Islam.

E. Kerangka Berpikir

Salat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan sangat fundamental dalam ajaran Islam. Kewajiban ini menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat taklif. Berbeda dengan bentuk ibadah lainnya, salat tidak hanya ditentukan berdasarkan tata cara pelaksanaannya, tetapi juga diikat oleh ketentuan waktu yang telah ditetapkan secara tegas dalam syariat. Oleh

karena itu, pemenuhan unsur waktu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sah atau tidaknya pelaksanaan salat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi waktu bukan sekadar aspek administratif dalam ibadah, melainkan merupakan bagian dari perintah syariat yang wajib dipatuhi oleh setiap mukallaf.¹⁴

Allah Swt. menegaskan bahwa salat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan pada waktu-waktu tertentu sebagaimana firman-Nya:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya : “Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”¹⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa waktu merupakan salah satu unsur esensial dalam pelaksanaan salat. Dengan demikian, setiap salat fardu memiliki batas awal dan batas akhir yang telah ditentukan oleh syariat sehingga tidak diperkenankan dikerjakan di luar waktunya tanpa alasan yang dibenarkan. Pemahaman ini menjadi titik awal munculnya pembahasan mengenai *qadha* salat, yaitu pelaksanaan salat setelah berakhirnya waktu yang telah ditetapkan.

qadha dipahami sebagai pelaksanaan suatu ibadah setelah waktu yang ditentukan oleh syariat telah berlalu. Konsep tersebut tidak hanya berlaku pada salat, tetapi juga dikenal dalam beberapa bentuk ibadah lain. Akan tetapi, penerapan konsep *qadha* terhadap salat memiliki karakteristik tersendiri karena salat merupakan ibadah *ta'abbudi* yang tata cara, jumlah rakaat, syarat, rukun, maupun waktunya sepenuhnya ditentukan berdasarkan nash. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai *qadha* salat tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai dalil-dalil syariat yang menjadi dasar penetapan hukumnya.¹⁶

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hal. 17–20.

¹⁵ Al-Qur'an, Q.S. an-Nisā' [4]: 103. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

¹⁶ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hal. 67.

Pada dasarnya, para ulama sepakat mengenai kewajiban mengqadha salat yang ditinggalkan karena uzur syar'i, terutama berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang memerintahkan orang yang tertidur atau lupa untuk melaksanakan salat ketika telah ingat. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa syariat tetap memberikan jalan bagi seorang mukallaf untuk menyempurnakan kewajiban ibadahnya apabila keterlambatan tersebut terjadi bukan karena unsur kesengajaan.¹⁷

Permasalahan kemudian muncul ketika salat ditinggalkan secara sengaja tanpa uzur yang dibenarkan syariat. Persoalan ini menjadi salah satu isu yang cukup kompleks dalam khazanah fikih Islam karena tidak ditemukan nash yang secara eksplisit memerintahkan ataupun melarang *qadha* bagi pelaku yang sengaja meninggalkan salat. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan perbedaan ijtiḥad di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban salat tetap melekat sebagai tanggungan yang harus diselesaikan meskipun waktunya telah berlalu, sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa ibadah yang telah keluar dari waktunya tidak dapat diganti kecuali apabila terdapat dalil khusus yang memerintahkannya. Perbedaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan memahami hadis, melainkan juga dipengaruhi oleh metode istinbāt hukum yang digunakan masing-masing ulama dalam menetapkan suatu ketentuan syariat.¹⁸

Perbedaan metodologi *istinbāt* tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai *qadha* salat tanpa uzur tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa hukum wajib atau tidak wajib, tetapi juga menyangkut cara para ulama memahami hubungan antara nash, qiyās, kaidah ushul fikih, serta konsep tanggung jawab hukum seorang mukallaf. Oleh sebab itu, penelitian terhadap persoalan ini memerlukan pendekatan perbandingan

¹⁷ Sahih al-Bukhari, terj. Kitab *Mawāqīt al-Ṣalāh*, no. 597

¹⁸ Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), hal. 112–114.

mazhab (*fiqh muqāran*) agar dapat mengungkap secara sistematis dasar argumentasi yang melatarbelakangi lahirnya perbedaan pendapat tersebut.

Fokus kajian penelitian ini diarahkan pada pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami sebagai representasi mazhab Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm sebagai representasi mazhab Zhahiri. Kedua tokoh tersebut dipilih karena memiliki konstruksi metodologis yang berbeda dalam memahami dalil mengenai *qadha* salat. Ibnu Hajar al-Haitami berpijak pada metodologi mazhab Syafi'i yang menerima penggunaan *qiyās* sebagai salah satu instrumen *istinbāt* hukum, sedangkan Imam Ibnu Hazm secara konsisten menolak *qiyās* dan membatasi penetapan hukum hanya pada makna lahiriah nash. Perbedaan metodologis inilah yang kemudian menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda mengenai kewajiban *qadha* salat bagi orang yang meninggalkannya secara sengaja tanpa uzur syar'i. Dengan demikian, pembahasan mengenai konsep *qadha* salat tidak hanya menjadi landasan teoritis penelitian, tetapi juga menjadi titik awal untuk memahami hubungan antara metode *istinbāt* hukum dengan perbedaan produk fikih yang dihasilkan oleh kedua ulama tersebut.

Perbedaan pandangan para ulama dalam menetapkan hukum fikih pada dasarnya tidak selalu disebabkan oleh pertentangan terhadap sumber hukum Islam, melainkan lebih sering dipengaruhi oleh perbedaan dalam memahami dalil serta metode yang digunakan untuk menggali hukum dari dalil tersebut. Meskipun Al-Qur'an dan sunah menjadi sumber utama hukum Islam yang disepakati, cara memahami kandungan keduanya dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, kajian mengenai perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Hazm tidak cukup dilakukan dengan membandingkan hasil *ijtihad* keduanya, tetapi juga harus menelaah metodologi *istinbāt* yang melatarbelakangi lahirnya masing-masing pendapat.

Istinbāt hukum dipahami sebagai proses intelektual yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Proses tersebut tidak hanya menuntut penguasaan

terhadap nash Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab, prinsip-prinsip ushul fikih, tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta metode penalaran hukum yang berkembang dalam masing-masing mazhab. Dengan demikian, metode istinbāt memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terbentuknya suatu produk hukum fikih.¹⁹

Salah satu metode yang menjadi landasan penting dalam penelitian ini adalah konsep *qiyās*. Dalam perspektif ushul fikih, *qiyās* merupakan metode penetapan hukum dengan cara menyamakan hukum suatu persoalan baru dengan persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum dalam nash karena keduanya mempunyai persamaan *'illat*. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menerima *qiyās* sebagai salah satu dalil hukum setelah Al-Qur'an, sunah, *ijma'*, dan dalam batas tertentu sebagai instrumen pengembangan hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh nash.²⁰

Bagi mazhab Syafi'i, *qiyās* tidak dipahami sebagai bentuk penetapan hukum berdasarkan akal semata, tetapi merupakan upaya menemukan hubungan hukum yang telah ditunjukkan oleh syariat melalui persamaan sebab hukum. Oleh karena itu, penggunaan *qiyās* tetap harus berlandaskan dalil yang sahih dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemahaman ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap konstruksi hukum Ibnu Hajar al-Haitami, terutama ketika menjelaskan kewajiban *qadha* salat bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Menurut beliau, kewajiban tersebut dapat dipahami melalui analogi terhadap kewajiban *qadha* bagi orang yang lupa atau tertidur. Apabila orang yang memiliki uzur saja diwajibkan mengqadha salat, maka orang yang meninggalkannya secara sengaja lebih layak lagi untuk dibebani kewajiban tersebut (*qiyas awla*).

¹⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hal. 35–42.

²⁰ Sayf al-Dīn al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), hal. 177–215.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Imam Ibnu Hazm membangun metodologi *istinbāt* berdasarkan prinsip mazhab Zhahiri yang menolak penggunaan *qiyās* sebagai dasar penetapan hukum. Menurutnya, hukum syariat hanya dapat ditetapkan melalui nash yang memiliki petunjuk yang jelas, baik yang berasal dari Al-Qur'an, sunah yang sahih, maupun *ijma'* yang benar-benar dapat dipastikan keberadaannya. Segala bentuk perluasan hukum melalui analogi dipandang tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i karena tidak terdapat dalil yang memerintahkan penggunaannya. Oleh sebab itu, Ibnu Hazm menempatkan zhahir nash sebagai landasan utama dalam seluruh proses *istinbāt* hukum.²¹

Selain *qiyās* dan zhahir nash, penelitian ini juga menggunakan konsep *dzimmah* sebagai salah satu pisau analisis. Dalam fikih Islam, *dzimmah* dipahami sebagai tanggungan hukum yang melekat pada seorang mukallaf terhadap hak-hak Allah maupun hak-hak sesama manusia. Selama suatu kewajiban belum dilaksanakan, tanggungan tersebut pada dasarnya masih tetap melekat sampai terdapat dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban tersebut telah gugur. Konsep ini menjadi salah satu argumentasi penting dalam mazhab Syafi'i ketika menjelaskan bahwa kewajiban salat tidak hilang hanya karena berakhirnya waktu pelaksanaan, melainkan tetap berada dalam tanggungan seseorang hingga dilaksanakan melalui *qadha*.

Di sisi lain, penelitian ini juga menggunakan konsep *barā'at al-ašliyyah* sebagai salah satu kerangka analisis terhadap pemikiran Imam Ibnu Hazm. Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal seseorang adalah bebas dari beban kewajiban sampai terdapat dalil yang secara tegas menetapkannya. Berdasarkan prinsip tersebut, Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak dapat ditetapkan adanya kewajiban *qadha* bagi orang yang sengaja meninggalkan salat apabila tidak ditemukan nash yang secara eksplisit memerintahkannya. Menurutnya, kewajiban *qadha* hanya berlaku

²¹ Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz VII (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, t.t.), hal. 118–126.

pada keadaan yang memang telah ditunjukkan oleh dalil, yaitu bagi orang yang tertidur atau lupa melaksanakan salat.

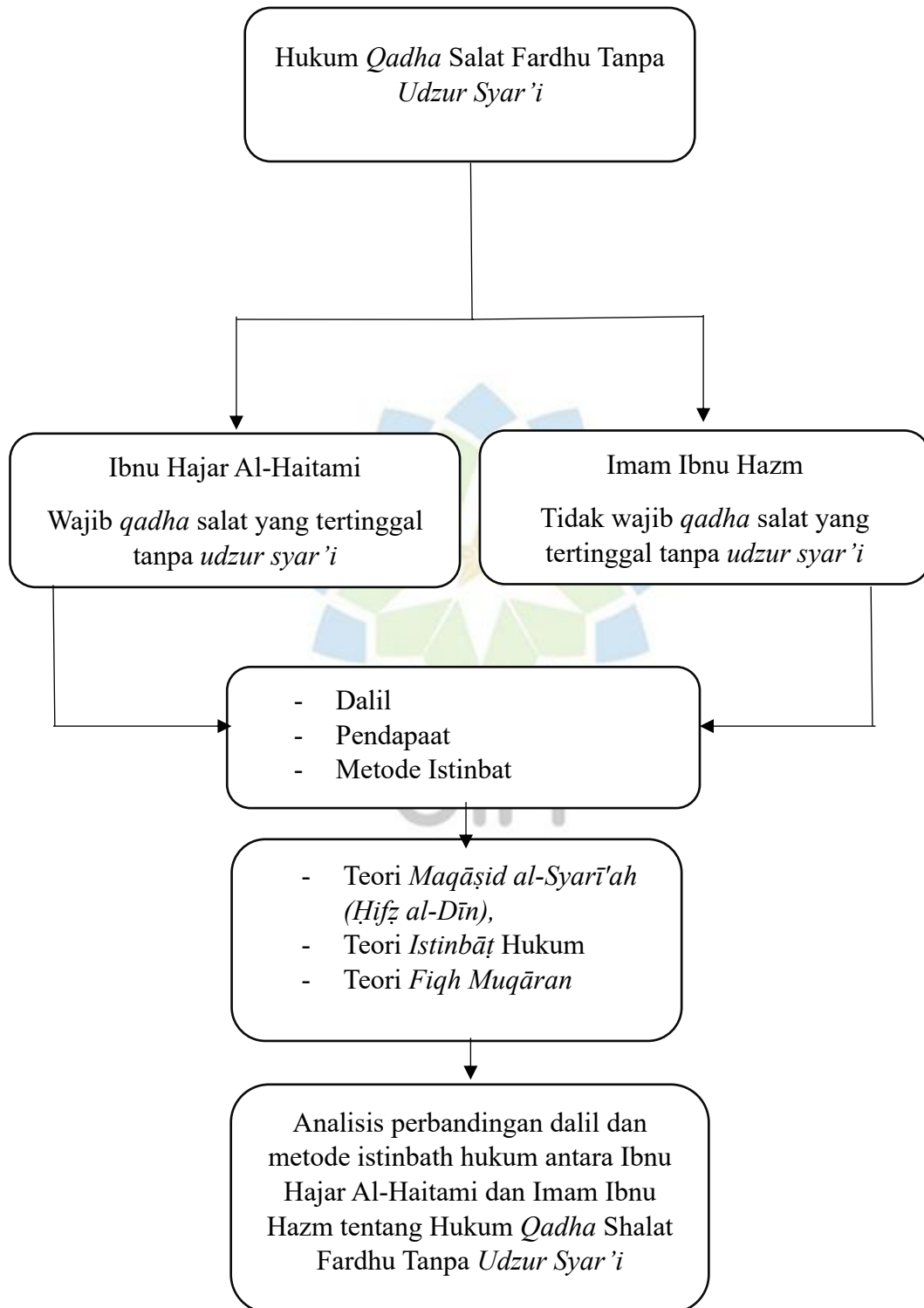
Konsep lain yang tidak kalah penting dalam penelitian ini adalah karakter ibadah salat sebagai ibadah *ta'abbudī*. Ibadah *ta'abbudī* merupakan bentuk ibadah yang seluruh ketentuannya telah ditetapkan oleh syariat dan tidak dapat diubah berdasarkan pertimbangan rasional semata. Tata cara, jumlah rakaat, syarat, rukun, maupun waktu pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada petunjuk wahyu. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai *qadha* salat juga harus dikaji berdasarkan ketentuan nash, karena waktu pelaksanaan salat merupakan bagian integral dari bentuk ibadah yang telah ditentukan oleh syariat.²²

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Ketiga teori tersebut meliputi teori Maqāṣid al-Syarī'ah (Ḥifẓ al-Dīn), teori *istinbāt* hukum dan teori *fiqh muqāran* (perbandingan mazhab). Kedua teori ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji perbedaan pandangan Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum *qadha* salat fardu yang ditinggalkan tanpa *udzur syar'i*.

Berdasarkan keseluruhan teori tersebut, penelitian ini untuk membandingkan pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Hazm secara komprehensif. Perbandingan tersebut tidak hanya diarahkan pada perbedaan hasil ijtihad mengenai hukum *qadha* salat fardu tanpa uzur syar'i, tetapi juga mencakup analisis terhadap sumber hukum, metode *istinbāt*, penggunaan dalil, pola argumentasi, serta implikasi hukum yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara metodologi *istinbāt* dengan lahirnya perbedaan pendapat dalam fikih Islam.

²² Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hal. 285–293.

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir



F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran yang mendalam melalui berbagai sumber, baik dari internet maupun perpustakaan, penulis menemukan bahwa penelitian yang mengkaji hukum salat *qadha* atau topik terkait masih sangat terbatas. Pada bagian tinjauan pustaka, penulis mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang menyediakan dokumentasi penting yang dibutuhkan untuk proposal penelitian ini, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Danil (2023) yang membahas tentang Hukum *Qadha* Shalat Sunah Fajar Setelah Shalat Subuh Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Ibnu Abidin. Penelitian ini membahas perbedaan pendapat ulama mengenai hukum mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa *qadha* shalat sunah fajar dibolehkan setelah shalat subuh, dengan dasar hadis Qais bin Fahd yang menunjukkan adanya *taqrir* (persetujuan diam) Nabi SAW serta qiyas dengan *qadha* shalat sunah zuhur yang dikerjakan Nabi setelah asar. Meskipun demikian, Ibnu Qudamah juga menyatakan bahwa mengqadha shalat sunah fajar setelah terbit matahari lebih utama.²³
2. Studi yang dilakukan oleh Tety Nirwana (2023) yang berjudul “Hukum Mengqadha Shalat Bagi Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i)”. Isi penelitian berfokus pada pengkajian dalil-dalil syar’i serta metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua imam dalam menetapkan hukum *qadha* shalat setelah seseorang kembali masuk Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembahasan hukum *qadha* shalat bagi orang yang murtad sangat dipengaruhi oleh perbedaan penggunaan dan pemahaman dalil, sehingga memperlihatkan karakteristik metode

²³ Danil, M. (2023). Hukum *Qadha* Shalat Sunah Fajar Setelah Shalat Subuh Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Ibnu Abidin. *Moefy: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 12(2).

penetapan hukum masing-masing imam mazhab serta kontribusinya dalam khazanah fiqh perbandingan.²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aida Yulyanti (2024), dalam penelitiannya beliau membahas "Hukum *Qadha* untuk Salat Wajib Menurut Imam Al-Qarafi dan Ibnu Hazm" menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dengan sumber primer, yaitu Kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm dan Adz-Dzakhirah karya Imam Al-Qarafi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Al-Qarafi mewajibkan *qadha* untuk salat wajib yang ditinggalkan, baik karena alasan yang tidak masuk akal maupun tanpa alasan, sementara Ibnu Hazm menolak konsep *qadha* untuk salat yang sengaja ditinggalkan karena menurutnya tindakan ini merupakan bentuk kemurtadan, sehingga yang diwajibkan adalah taubat dan memperbanyak ibadah sunah.²⁵
4. Penelitian Faridatul Isnaeni (2022), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Shalat Jamak dan *Qadha* Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (*Walimah Al-‘Urs*)”. Penyelenggaraan resepsi pernikahan (*walimah al-‘urs*) diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk pengumuman pernikahan kepada masyarakat, namun tidak boleh mengakibatkan kelalaian terhadap kewajiban shalat fardhu. Kesibukan dalam acara resepsi, termasuk melayani tamu dan penggunaan busana serta riasan pengantin, tidak dapat dijadikan alasan syar‘i untuk menjamak atau mengqadha shalat, karena kondisi tersebut tidak termasuk kategori kesulitan (*masyaqqah*) yang membolehkan adanya keringanan (*rukhsah*). Oleh karena itu, kewajiban shalat fardhu tetap harus dilaksanakan sesuai waktunya dalam keadaan apa pun dan dengan cara yang disesuaikan dengan kemampuan, sehingga tidak ada

²⁴ Nirwana, T. (2023). *Hukum Mengqadha Shalat Bagi Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

²⁵ Yulyanti, A. (2024). *Hukum Qadha Shalat Fardhu menurut Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm*. *Jurnal Madzhab*, 1(1), 1-12.

pembenaran syariat untuk meninggalkan, menjamak, maupun mengqadha shalat hanya karena alasan kesibukan dalam resepsi pernikahan.²⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Putri (2023), yang berjudul “Hukum *Qadha* Shalat Bagi Orang Yang Murtad Kembali Memeluk Islam Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”. Penelitian ini menegaskan bahwa *qadha* shalat bagi orang yang murtad kemudian kembali memeluk Islam merupakan persoalan fikih yang serius dan memiliki implikasi langsung terhadap tanggung jawab ibadah seorang muslim. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban shalat tidak dapat dipandang ringan, dan ketika seseorang kembali kepada Islam, terdapat pandangan kuat yang menekankan perlunya tanggung jawab atas kewajiban ibadah yang pernah ditinggalkan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah kajian fikih ibadah, khususnya dalam pembahasan *qadha* shalat pada kondisi-kondisi khusus yang jarang dikaji secara mendalam²⁷

Berdasarkan keseluruhan, penelitian diatas ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat wajib tanpa *udzur syar’i* dianggap sebagai dosa besar dan pelanggaran serius oleh berbagai ulama dan mazhab. Para peneliti sepakat bahwa kewajiban salat tidak berkurang hanya dengan meninggalkannya, dan mereka yang meninggalkannya tetap bertanggung jawab secara syariat, dengan mengganti salat yang ditinggalkan atau bertaubat sesuai prinsip-prinsip mazhab masing-masing. Temuan-temuan ini juga menekankan bahwa tanggung jawab atas salat yang ditinggalkan tidak boleh diabaikan, karena salat merupakan kewajiban utama yang menjadi tolok ukur ketaatan seorang Muslim. Lebih lanjut, semua kajian menunjukkan bahwa terlepas dari

²⁶ Isnaeni, F. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak dan *Qadha* Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (Walimah Al-‘Urs). *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 2(2),73

²⁷ Putri, S. (2023). Hukum *Qadha* Shalat Bagi Orang yang Murtad Kembali Memeluk Islam (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i).

ketidaksamaan argumen di antara para ulama, fakta bahwa meninggalkan salat merupakan pelanggaran serius yang berdampak pada kondisi spiritual seseorang tetap tidak berubah, yang membutuhkan perbaikan melalui komitmen ulang, taubat, dan disiplin dalam beribadah. Dari semua kajian ini, dapat disimpulkan bahwa sikap serius terhadap pelaksanaan salat dan mengoreksi kelalaian merupakan fokus utama, sementara perbedaan pendapat dalam fikih muncul dari perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing mazhab dan ulama dalam mengambil keputusan.

Pada penelitian sebelumnya dapat dipahami bahwa berbagai penelitian telah memberikan kontribusi penting dalam pembahasan hukum *qadha* salat, baik yang mengkaji *qadha* salat sunah, *qadha* salat bagi orang murtad yang kembali memeluk Islam, *qadha* salat dalam kondisi tertentu, maupun perbandingan pendapat beberapa ulama mengenai hukum *qadha* salat. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada penetapan status hukum *qadha* dalam berbagai kondisi dan belum memberikan kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i* melalui analisis terhadap dalil dan metode istinbāt hukum yang digunakan oleh masing-masing tokoh. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara komprehensif hubungan antara perbedaan metodologi istinbāt khususnya penggunaan qiyās dan konsep *dzimmah* oleh Ibnu Hajar al-Haitami serta pendekatan zhāhir al-naṣṣ dan prinsip *barā'ah al-aṣliyyah* oleh Imam Ibnu Hazm dengan perbedaan produk hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan fiqh muqāran (perbandingan mazhab) dengan menganalisis secara mendalam pandangan kedua ulama, dasar-dasar argumentasi yang mereka gunakan, serta faktor-faktor metodologis yang melatarbelakangi perbedaan hukum mengenai *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih spesifik dalam pengembangan kajian fikih ibadah, khususnya mengenai hubungan antara metode istinbāt hukum dan perbedaan hasil ijtihad para ulama.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil penelitian
1	Muhammad Danil (2023)	Hukum Qadha Shalat Sunah Fajar Setelah Shalat Subuh Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Ibnu Abidin	kualitatif normatif	qadha shalat sunah fajar pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, namun pelaksanaannya tidak dianjurkan dilakukan pada waktu yang dilarang untuk shalat, khususnya setelah shalat Subuh hingga matahari terbit.
2	Tety Nirwana (2023)	Hukum Mengqadha Shalat Bagi Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i)	Deskriptif Komparatif	kewajiban qadha shalat dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab ibadah yang tertinggal selama masa ketidakberlakuan kewajiban syariat. pelaksanaan qadha shalat dipandang lebih kuat dari sisi

				kehati-hatian dalam menjaga kewajiban ibadah dan tanggung jawab seorang muslim setelah kembali kepada Islam
3	Aida Yulyanti (2024)	<i>Hukum Qadha Shalat Fardhu Menurut Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm</i>	Deskriptif Komparatif	perbedaan pandangan terkait qadha shalat muncul bukan karena pertentangan pada nilai kewajiban shalat itu sendiri, melainkan pada cara menempatkan kedudukan ibadah yang ditinggalkan dalam kerangka prinsip-prinsip ushul fiqh masing-masing ulama.
4	Faridatul Isnaeni (2022)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Shalat Jamak dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (Walimah Al-‘Urs)	Deskriptif Kualitatif	penyelenggaraan resepsi pernikahan (walimah al-‘urs) diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk pengumuman pernikahan kepada masyarakat, namun tidak boleh mengakibatkan

				kelalaian terhadap kewajiban shalat fardhu.
5	Salsabila Putri (2023)	Hukum Qadha Shalat Bagi Orang Yang Murtad KembaliMemeluk Islam Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	Deskriptif Analitis	Qadha shalat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab ibadah atas kewajiban yang ditinggalkan, Penelitian ini menegaskan bahwa pembahasan qadha shalat dalam kondisi tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian beragama dan penghormatan terhadap kewajiban ibadah sebagai pilar utama dalam Islam